



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetorandan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
7. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat DPM-Pemdes adalah Dinas yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk program Jaminan Kesehatan.
15. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tugasnya melakukan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
17. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB III

### PESERTA DAN KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Peserta

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. sekretaris desa;
  - b. kepala urusan;
  - c. kepala seksi; dan
  - d. kepala dusun.

## Bagian Kedua

### Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didaftarkan oleh DPM-Pemdes melalui BPJS Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pasangan suami dan istri sebagai pekerja penerima upah penyelenggaraan Negara atau pekerja penerima upah non penyelenggaraan Negara tetap didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perubahan kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPM-Pemdes paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (4) Kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, apabila :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk Dinas PMD-Pemdes sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan dalam pelaksanaan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Tugas Dinas PMD-Pemdes sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai data yang disampaikan oleh Sekretaris masing-masing Desa melalui Sistem Informasi BPJS Kesehatan;
  - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan.

#### BAB IV

#### SUMBER DANA DAN IURAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana

##### Pasal 7

Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBD dan APBDesa melalui pos ADD.

##### Bagian Kedua

##### Iuran

##### Pasal 8

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji atau Upah per bulan yang ditanggung oleh :
- a. pemerintah daerah melalui APBD sebesar 4% (empat per seratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu per seratus).



- (2) Batas paling tinggi gaji perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (3) Batas paling rendah Gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten, maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi.

## BAB V

### PENYETORAN IURAN

#### Pasal 9

BPKD melalui Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar 4% (empat per seratus) dan 1% (satu per seratus) melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Penyetoran Iuran oleh Bendahara Pengeluaran BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau disesuaikan dengan tahapan penyaluran ADD.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penyetoran Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDesa selain dana desa.

- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI REKONSILIASI

### Pasal 12

- (1) Dinas PMD-Pemdes melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan atau setiap tahap sesuai kesepakatan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- (3) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai data yang disampaikan oleh Sekretaris Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data sesuai hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

### Pasal 13

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b sesuai realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh Dinas PMD-Pemdes.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran sesuai hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

## Pasal 14

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditanda tangani oleh Dinas PMD-Pemdes dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 07 Mei 2017

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 07 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

## BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044





Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan .... tahun .... yang akan dibayar secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa,

Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor Cabang.....

Kepala DPM-PEMDES  
Kab. Mamasa




.....

.....

\*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

A blue circular official stamp of the Mamasa District Secretariat, Department of Law and Human Rights. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and title of the official are printed.

H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044